



PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus/2021/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|----|--------------------|--|
| 1. | Nama lengkap | : TERDAKWA; |
| 2. | Tempat lahir | : Malinau; |
| 3. | Umur/tanggal lahir | : 60 tahun / Juli 1961; |
| 4. | Jenis kelamin | : Perempuan; |
| 5. | Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. | Tempat tinggal | : Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota
Kabupaten Malinau; |
| 7. | Agama | : Islam; |
| 8. | Pekerjaan | : Ibu Rumah Tangga; |

Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Majelis Hakim;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RONNY, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum RONNY, S.H. & Rekan yang beralamat di Kab. Malinau berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2021 yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada hari Selasa tanggal 2021 dengan nomor register /SK/2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor /Pid.Sus/2021/PN Mln tanggal 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor /Pid.Sus/2021/PN Mln tanggal 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah kukan tindak pidana “*melakukan kekerasan terhadap anak*” diatur dan diancam pidana pada Pasal 76C Jo. Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2014 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa kukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir.
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batang singkong dengan panjang 32 cm dan patahan batang singkong dengan panjang 22 cm;
 - 1 (satu) buah kayu ranting rambutan dengan ukuran 30 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) secara tertulis yang diajukan dan dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 2022 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau menjatuhkan putusan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledoi*) secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan (*pledoi*) nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2021 sekira jam 14.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021, bertempat di kebun milik terdakwa di Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau,

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Mln



menempatkan, membiarkan, kukan, menyuruh kukan, atau turut serta kukan kekerasan terhadap anak, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal saat terdakwa memetik daun ubi di kebun terdakwa, terdakwa melihat anak korban Anak Korban bersama dengan anak saksi Anak Saksi dan anak saksi Anak Saksi Anak Dari YAHYAATU memanjat pohon rambutan di kebun terdakwa. Saat terdakwa berjalan menuju pohon rambutan tersebut, Anak saksi dan anak saksi Anak Saksi loncat dan lari dari pohon rambutan, sedangkan anak korban masih berada di atas pohon rambutan. Terdakwa mengambil batang ubi di dekat pohon rambutan dan langsung memukul sebanyak 3 (tiga) kali di bagian paha kaki anak korban, oleh karena batang ubi tersebut patah lalu terdakwa mengambil ranting pohon rambutan dan memukulkan ke arah tangan anak korban mengenai telapak tangan kiri, jari telunjuk dan jari kelingking.
- Bahwa anak korban Anak Korban lahir pada tanggal Desember 2008 sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor: 00006 tanggal November 2012, dan saat kejadian masih berusia 12 tahun.
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: RM-RSUD/Mln/2021 tanggal 2021 diperoleh hasil pemeriksaan terhadap anak korban terdapat luka-luka memar berwarna kebiruan pada paha kanan berukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter dan dua sentimeter kali satu sentimeter, dengan kesimpulan kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh cedera benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 76C Jo. Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2014 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Anak Saksi 1** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2021 sekira pukul 14.30 WITA di sebuah kebun yang berada di Kabupaten Malinau;
- Bahwa Terdakwa kukan pemukulan kepada Anak Saksi dengan cara Terdakwa memukul bagian paha kanan Anak Saksi dengan menggunakan batang kayu singkong sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali lalu memukul bagian tangan kanan Anak Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa marah kepada Anak Saksi karena Anak Saksi memanjat pohon rambutan untuk mengambil buahnya yang ternyata pohon rambutan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 12.30 WITA saat Anak Saksi berada di rumah sepupu Anak Saksi lalu pada pukul 14.30 WITA Anak Saksi pergi keluar untuk menuju rumah teman Anak Saksi yang bernama Anak Saksi 2 yang berada di Kab. Malinau dan sesampainya di rumah lalu Anak Saksi mengajaknya untuk memencok/merujuk buah belimbing dan menjemput teman Anak Saksi yang lain bernama Anak Saksi 3 yang rumahnya tepat berada disamping rumah Anak Saksi 2 lalu kami bertiga pergi ke rumah ibu untuk izin meminta/mengambil buah belimbing yang ada di kebunnya dan selanjutnya setelah ibu memberikan izin lalu kami bertiga pergi ke kebun miliknya untuk memetik buah belimbing namun sesampainya di kebun ibu ternyata buah belimbing tersebut tidak ada lalu kami melihat ada pohon buah rambutan selanjutnya Anak Saksi memanjat pohon rambutan tersebut namun sebelum Anak Saksi sampai di atas tiba-tiba Anak Saksi 3 teriak “*eh ada orangnya*” yaitu Terdakwa yang berlari ke arah Anak Saksi yang masih berada di atas pohon buah rambutan, sedangkan teman-teman Anak Saksi pergi berlari meninggalkan Anak Saksi lalu Terdakwa langsung memukul Anak Saksi dengan menggunakan batang ubi sebanyak 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) kali ke bagian paha kanan Anak Saksi sampai batang ubi tersebut patah dan selanjutnya Terdakwa kembali mengambil ranting batang pohon rambutan dan memukulkan ranting tersebut ke tangan Anak Saksi dan mengenai bagian telapak kiri dan telunjuk dan jari kelingking Anak Saksi sambil Terdakwa berkata “*kau ini cewe pencuri*”;
- Bahwa setelah itu Anak Saksi turun dari atas pohon rambutan tersebut lalu pergi menuju rumah sepupu Anak Saksi namun Terdakwa ternyata mengikuti Anak Saksi dari belakang dan sesampainya Terdakwa di samping rumah

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepupu Anak Saksi lalu Terdakwa kembali berkata *"itu eh cewek pencuri dorang nyuri rambut"* dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi tersebut Anak Saksi masih bisa beraktifitas namun Anak Saksi mengalami kesakitan dan memar di bagian paha kanan dan betis kanan serta bengkak pada bagian jari tulunjuk dan jari kelingking Anak Saksi sebelah kiri;

- Bahwa Anak Saksi tidak ada kukan perlawanan pada saat dipukul oleh Terdakwa dan hanya berkata *"pukul saja bu sampai mati"* dan setelahnya Terdakwa berhenti memukuli Anak Saksi;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui jika kebun milik Terdakwa bersebelahan dengan kebun milik Ibu;

- Bahwa setelah terjadi tersebut kemudian Anak Saksi memeriksakan kondisi ke rumah sakit dan porkan peristiwa tersebut hari itu juga ke kantor polisi bersama dengan orangtua;

- Bahwa Terdakwa ada datang kepada Anak Saksi dan orangtua Anak Saksi untuk meminta maaf namun orangtua Anak Saksi tetap tidak terima perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa kepada Anak Saksi dan tetap meneruskan permasalahan ini;

- Bahwa Anak Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan berharap agar Terdakwa dihukum yang seringan-ringannya;

- Bahwa Anak Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap pernyataan bahwa Anak Saksi telah meminta izin untuk mengambil buah belimbing, bahwa yang benar adalah Anak Saksi tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik pohon belimbing tersebut;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Anak Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. Anak Saksi 2 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi 1;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2021 sekira pukul 14.30 WITA di sebuah kebun yang berada di Kabupaten Malinau;

- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memukul bagian paha kanan Anak Saksi 1 dengan menggunakan batang kayu singkong

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali lalu memukul bagian tangan kanan Anak Saksi 1 sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa marah kepada Anak Saksi 1 karena Anak Saksi 1 memanjat pohon rambutan untuk mengambil buahnya yang ternyata pohon rambutan tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2021 sekira pukul 12.30 WITA saat Anak Saksi 1 berada di rumah sepupunya bernama lalu pada pukul 14.30 WITA Anak Saksi 1 pergi keluar untuk menuju rumah Anak Saksi yang berada di Kab. Malinaudan sesampainya di rumah Anak Saksi lalu Anak Saksi 1 mengajak Anak Saksi untuk memencok/merujuk buah belimbing dan menjemput teman Anak Saksi yang lain bernama MERI yang rumahnya tepat berada disamping rumah ANAK SAKSI lalu kami bertiga pergi ke rumah ibu untuk izin meminta/mengambil buah belimbing yang ada di kebunnya dan selanjutnya setelah ibu memberikan izin lalu kami bertiga pergi ke kebun miliknya untuk memetik buah belimbing namun sesampainya di kebun ibu ternyata buah belimbing tersebut tidak ada lalu kami melihat ada pohon buah rambutan selanjutnya Anak Saksi 1 memanjat pohon rambutan tersebut namun sebelum Anak Saksi 1 sampai di atas tiba-tiba MERI teriak "eh ada orangnya" yaitu Terdakwa yang berlari ke arah Anak Saksi 1 yang masih berada di atas pohon buah rambutan, sedangkan Anak Saksi dan MERI pergi berlari meninggalkan Anak Saksi 1 lalu Terdakwa langsung memukul Anak Saksi 1 dengan menggunakan batang ubi sebanyak 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) kali ke bagian paha kanan Anak Saksi 1 sampai batang ubi tersebut patah dan selanjutnya Terdakwa kembali mengambil ranting batang pohon rambutan dan memukulkan ranting tersebut ke tangan Anak Saksi 1 dan mengenai bagian telapak kiri dan telunjuk dan jari kelingking Anak Saksi 1 sambil Terdakwa berkata "kau ini cewe pencuri";

- Bahwa setelah itu Anak Saksi 1 turun dari atas pohon rambutan tersebut lalu pergi menuju rumah sepupu Anak Saksi 1 yang bernama namun Terdakwa ternyata mengikuti Anak Saksi 1 dari belakang dan sesampainya Terdakwa di samping rumah sepupu Anak Saksi 1 lalu Terdakwa kembali berkata "itu eh cewek pencuri dorang nyuri rambutan" dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi 1 tersebut Anak Saksi 1 masih bisa beraktifitas namun Anak Saksi 1 mengalami kesakitan dan memar di bagian paha kanan dan betis kanan serta bengkak pada bagian jari telunjuk dan jari kelingking Anak Saksi 1 sebelah kiri;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi 1 tidak ada kukan perlawanan pada saat dipukul oleh Terdakwa dan hanya berkata "pukul saja bu sampai mati" dan setelahnya Terdakwa berhenti memukuli Anak Saksi 1;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui jika kebun milik Terdakwa bersebelahan dengan kebun milik Ibu ;
- Bahwa setelah terjadi tersebut kemudian Anak Saksi 1 memeriksa kondisi ke rumah sakit dan porkan peristiwa tersebut hari itu juga ke kantor polisi bersama dengan orangtua;
- Bahwa Terdakwa ada datang kepada Anak Saksi 1 dan orangtua untuk meminta maaf namun orangtua Anak Saksi tetap tidak terima perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa kepada Anak Saksi 1 dan tetap meneruskan permasalahan ini;
- Bahwa Anak Saksi 1 sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan berharap agar Terdakwa dihukum yang seringannya;
- Bahwa Anak Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap pernyataan bahwa Anak Saksi telah meminta izin kepada Sdri. untuk mengambil buah belimbing, bahwa yang benar adalah Anak Saksi tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik pohon belimbing tersebut;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Anak Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

3. Anak Saksi 3 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi 1;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa 2021 sekira pukul 14.30 WITA di sebuah kebun yang berada di Kab. Malinau;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memukul bagian paha kanan Anak Saksi 1 dengan menggunakan batang kayu singkong sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali lalu memukul bagian tangan kanan Anak Saksi 1 sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa marah kepada Anak Saksi 1 karena Anak Saksi 1 memanjat pohon rambutan untuk mengambil buahnya yang ternyata pohon rambutan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 12.30 WITA saat Anak Saksi 1 berada di rumah sepupunya bernama lalu pada

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.30 WITA Anak Saksi 1 pergi keluar untuk menuju rumah 2 yang berada di Kab. Malinau dan sesampainya di rumah 2 lalu Anak Saksi 1 mengajak Anak Saksi 2 untuk memencok/merujuk buah belimbing dan menjemput Anak Saksi di rumah Anak Saksi yang tepat berada disamping rumah 2 lalu kami bertiga pergi ke rumah ibu untuk izin meminta/mengambil buah belimbing yang ada di kebunnya dan selanjutnya setelah ibu memberikan izin lalu kami bertiga pergi ke kebun miliknya untuk memetik buah belimbing namun sesampainya di kebun ibu ternyata buah belimbing tersebut tidak ada lalu kami melihat ada pohon buah rambutan selanjutnya Anak Saksi 1 memanjat pohon rambutan tersebut namun sebelum Anak Saksi 1 sampai di atas Anak Saksi teriak "eh ada orangnya" yaitu Terdakwa yang berlari ke arah Anak Saksi 1 yang masih berada di atas pohon buah rambutan, sedangkan Anak Saksi dan 2 pergi berlari meninggalkan Anak Saksi 1 lalu Terdakwa langsung memukul Anak Saksi 1 dengan menggunakan batang ubi sebanyak 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) kali ke bagian paha kanan Anak Saksi 1 sampai batang ubi tersebut patah dan selanjutnya Terdakwa kembali mengambil ranting batang pohon rambutan dan memukulkan ranting tersebut ke tangan Anak Saksi 1 dan mengenai bagian telapak kiri dan telunjuk dan jari kelingking Anak Saksi 1 sambil Terdakwa berkata "kau ini cewe pencuri";

- Bahwa setelah itu Anak Saksi 1 turun dari atas pohon rambutan tersebut lalu pergi menuju rumah sepupu Anak Saksi 1 namun Terdakwa ternyata mengikuti Anak Saksi 1 dari belakang dan sesampainya Terdakwa di samping rumah sepupu Anak Saksi 1 lalu Terdakwa kembali berkata "itu eh cewek pencuri dorang nyuri rambutan" dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi 1 tersebut Anak Saksi 1 masih bisa beraktifitas namun Anak Saksi 1 mengalami kesakitan dan memar di bagian paha kanan dan betis kanan serta bengkok pada bagian jari telunjuk dan jari kelingking Anak Saksi 1 sebelah kiri;

- Bahwa Anak Saksi 1 tidak ada kukan perlawanan pada saat dipukul oleh Terdakwa dan hanya berkata "pukul saja bu sampai mati" dan setelahnya Terdakwa berhenti memukuli Anak Saksi 1;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui jika kebun milik Terdakwa bersebelahan dengan kebun milik Ibu;

- Bahwa setelah terjadi tersebut kemudian Anak Saksi 1 memeriksakan kondisi ke rumah sakit dan porkan peristiwa tersebut hari itu juga ke kantor polisi bersama dengan orangtua;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada datang kepada Anak Saksi 1 dan orangtua untuk meminta maaf namun orangtua Anak Saksi tetap tidak terima perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa kepada Anak Saksi 1 dan tetap meneruskan permasalahan ini;

- Bahwa Anak Saksi 1 sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan berharap agar Terdakwa dihukum yang seringannya;

- Bahwa Anak Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap pernyataan bahwa Anak Saksi telah meminta izin untuk mengambil buah belimbing, bahwa yang benar adalah Anak Saksi tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik pohon belimbing tersebut;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Anak Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

4. **Saksi 4** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi 1;

- Bahwa Anak Saksi 1 merupakan anak kandung dari Saksi;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 14.30 WITA di sebuah kebun yang berada di Kab. Malinau;

- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memukul bagian paha kanan Anak Saksi 1 dengan menggunakan batang kayu singkong sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali lalu memukul bagian tangan kiri Anak Saksi 1 sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari keponakan Saksi yang menelpon dan mengatakan kepada Saksi bahwa Anak Saksi dipukul oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Saksi sedang berada di rumah;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi mengenai peristiwa pemukulan tersebut lalu Saksi langsung pergi ke rumah keponakan Saksi yang bernama Sdri. selanjutnya Saksi melihat paha Anak Saksi 1 biru dan lebam serta di tangannya ditemukan bekas goresan lalu Saksi dan Anak Saksi 1 pergi ke kebun buah belimbing milik ibu untuk mencari Terdakwa namun tidak bertemu dengan Terdakwa lalu Anak Saksi dan Anak Saksi 1 pulang ke rumah untuk kemudian pergi ke kantor polisi guna melaporkan peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Saksi 1 masih bisa lakukan aktifitas sehari-hari namun berada di rumah saja;
- Bahwa setelah peristiwa pemukulan tersebut Terdakwa dan anaknya ada datang menemui Saksi dan Anak Saksi 1 untuk meminta maaf atas peristiwa pemukulan tersebut namun Saksi tidak menerima permintaan maaf mereka;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya datang untuk meminta maaf sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dengan anaknya dan yang kedua datang bersama Ketua RT;
- Bahwa alasan Saksi tidak mau untuk memaafkan Terdakwa karena pada saat dilakukan mediasi di Polres Malinau Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan malah Terdakwa meminta ganti rugi atas kebunnya;
- Bahwa saat ini Saksi sudah memaafkan Terdakwa atas perbuatannya tersebut kepada anak Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi 5 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi 1;
- Bahwa Saksi merupakan suami dari Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 14.30 WITA di sebuah kebun yang berada di Kab. Malinau;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Saksi 1 namun peristiwa pemukulan tersebut diceritakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sedang berada di Mesjid pada saat peristiwa pemukulan tersebut terjadi;
- Bahwa kebun yang pohonnya dipanjat oleh Anak Saksi 1 adalah milik Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa memang buah dari pohon didalam kebun tersebut sering hilang;
- Bahwa setelah peristiwa pemukulan tersebut Terdakwa dan anaknya ada datang menemui Saksi dan Anak Saksi 1 untuk meminta maaf atas peristiwa pemukulan tersebut namun Saksi tidak menerima permintaan maaf mereka;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya datang untuk meminta maaf sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dengan anaknya dan yang kedua datang bersama Ketua RT;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dan diperiksa di persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi 1;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 14.30 WITA di sebuah kebun yang berada di Kab. Malinau;
- Bahwa Terdakwa menjadi emosi karena Anak Saksi 1 telah masuk ke kebun buah milik Terdakwa dan memanjat pohon buah rambutan milik Terdakwa tanpa seizin dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kukan pemukulan kepada Anak Saksi 1 dengan menggunakan batang kayu singkong dan ranting buah rambutan;
- Bahwa cara Terdakwa kukan pemukulan kepada Anak Saksi 1 yaitu dengan cara Terdakwa memukul paha kanan Anak Saksi 1 tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan batang kayu singkong sehingga batang singkong tersebut patah kemudian Terdakwa mengambil ranting buah rambutan dan memukulkan kembali ke bagian tangan kiri Anak Saksi 1 sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak Saksi 1 tidak ada kukan perlawanan pada saat Terdakwa memukulnya namun Anak Saksi 1 ada mengatakan "pukul aja saya nek terus nek sampai mati" kemudian karena Terdakwa kasihan maka Terdakwa menghentikan memukul dan langsung meninggalkan Anak Saksi 1;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 14.30 WITA di kebun terdakwa yang berada di Kab Malinau saat itu Terdakwa sedang memetik daun ubi kemudian Terdakwa mendengar suara di pohon rambutan selanjutnya Terdakwa duduk dekat tanaman serai di kebun Terdakwa dan mendatangi pohon rambutan tersebut dan Terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang anak yang sedang memanjat pohon rambutan tersebut kemudian Terdakwa berteriak sehingga 2 (dua) orang teman Anak Saksi 1 tersebut langsung loncat dari pohon rambutan dan lari meninggalkan lokasi tersebut sedangkan Anak Saksi 1 masih berada di atas pohon maka seketika itu juga Terdakwa langsung mengambil batang ubi/singkong di lokasi tersebut dan langsung memukulkan batang ubi tersebut kepada Anak Saksi 1;
- Bahwa kebun Terdakwa dalam kondisi ada pagarnya namun bagian depan kebun tersebut tidak ada pagarnya;
- Bahwa setelah peristiwa pemukulan tersebut Terdakwa dan anak Terdakwa ada datang menemui Saksi dan Anak Saksi 1 untuk meminta maaf atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa pemukulan tersebut namun Saksi tidak menerima permintaan maaf Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan keluarganya datang untuk meminta maaf sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dengan anaknya dan yang kedua datang bersama Ketua RT;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *decharge*) sebagai berikut:

1. Saksi 6, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah peristiwa pemukulan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 14.30 WITA di sebuah kebun yang berada di Kab. Malinau yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi 1 kemudian setelahnya Terdakwa dan anak Terdakwa ada datang menemui Saksi dan Anak Saksi 1 untuk meminta maaf atas peristiwa pemukulan tersebut namun Saksi tidak menerima permintaan maaf Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan keluarganya datang untuk meminta maaf sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dengan anaknya dan yang kedua datang bersama Ketua RT;

- Bahwa buah-buahan di kebun milik Terdakwa sering hilang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk porkan Para Anak Saksi ke kantor polisi terkait dengan perbuatan mereka yang telah masuk ke kebun milik terdakwa dan mengambil buah-buahan dari kebun milik Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0006 atas nama 1 tertanggal 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, Drs. H. ZAINAL ARIFIN, M.AP;

- Visum Et Repertum No. RSUD/Mln/2021 tertanggal 2021 berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. ANICETUS HERI GUNAWAN terhadap Anak Saksi 1 didapatkan luka – luka memar berwarna kebiruan pada paha kanan berukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter dan dua sentimeter kali satu sentimeter disebabkan oleh cedera benda tumpul dengan kesimpulan bahwa luka-luka memar berwarna kebiruan pada paha kanan titik disebabkan oleh cedera benda tumpul titik;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah batang singkong dengan panjang 32 (tiga puluh dua) sentimeter dan patahan batang singkong dengan panjang 22 (dua puluh dua) sentimeter;
- 1 (satu) buah kayu ranting rambutan dengan ukuran 30 (tiga puluh) sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah kukan pemukulan terhadap Anak Saksi 1 dilakukan pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 14.30 WITA di sebuah kebun yang berada di Kab. Malinau;
- Bahwa benar Terdakwa kukan pemukulan terhadap Anak Saksi 1 dengan menggunakan batang kayu singkong dan ranting buah rambutan;
- Bahwa benar pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menggunakan batang singkong sebanyak 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) kali ke bagian paha kanan Anak Saksi 1 sampai batang singkong tersebut patah dan selanjutnya Terdakwa kembali mengambil ranting batang pohon rambutan dan memukulkan ranting tersebut ke tangan Anak Saksi 1 dan mengenai bagian telapak kiri dan telunjuk dan jari kelingking Anak Saksi 1;
- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi 1 tersebut Anak Saksi masih bisa beraktifitas namun Anak Saksi mengalami kesakitan dan memar di bagian paha kanan dan betis kanan serta bengkak pada bagian jari telunjuk dan jari kelingking Anak Saksi sebelah kiri;
- Bahwa benar setelah peristiwa pemukulan tersebut Terdakwa dan anak Terdakwa ada datang menemui Saksi dan Anak Saksi 1 untuk meminta maaf atas peristiwa pemukulan tersebut namun Saksi tidak menerima permintaan maaf Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya datang untuk meminta maaf sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dengan anaknya dan yang kedua datang bersama Ketua RT;
- Bahwa Anak Saksi 1 sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan berharap agar Terdakwa dihukum yang seringan-ringannya;



- Bahwa Terdakwa dan Para Anak Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah kukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76C Jo. Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, kukan, menyuruh kukan, atau turut serta kukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi, dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa orang perseorangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut pada dasarnya adalah merujuk kepada subjek hukum, yaitu orang atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum serta subjek hukum tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hal subjek hukum tersebut kukan tindak pidana/kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Terdakwa** membenarkan segala identitasnya dalam persidangan, mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terhadap dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar serta pengecualian pidana, namun untuk dapat menentukan apakah perbuatan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak, maka akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;



Ad.2 Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang menggunakan kata sambung "**atau**" untuk menghubungkan antar elemen unsurnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen unsur ini telah terbukti maka terhadap unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi seluruhnya sehingga tidak perlu setiap elemen unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kukan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berbuat sesuatu terhadap suatu hal, orang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk kukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara wan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Anak Saksi 1, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3 dalam persidangan menerangkan:

- Bahwa Para Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi 1;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 14.30 WITA di sebuah kebun yang berada di Kab. Malinau;
- Bahwa benar pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menggunakan batang singkong sebanyak 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) kali ke bagian paha kanan Anak Saksi 1 sampai batang singkong tersebut patah dan selanjutnya Terdakwa kembali mengambil ranting batang pohon rambutan dan memukulkan ranting tersebut ke tangan Anak Saksi 1 dan mengenai bagian telapak kiri dan telunjuk dan jari kelingking Anak Saksi 1;



- Bahwa Terdakwa marah kepada Anak Saksi 1 karena Anak Saksi 1 memanjat pohon rambutan untuk mengambil buahnya yang ternyata pohon rambutan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi 1 tersebut Anak Saksi 1 masih bisa beraktifitas namun Anak Saksi 1 mengalami kesakitan dan memar di bagian paha kanan dan betis kanan serta bengkak pada bagian jari telunjuk dan jari kelingking Anak Saksi 1 sebelah kiri;
- Bahwa Para Anak Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Anak Saksi 1, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3 tersebut umurnya belum cukup 15 (lima belas) tahun sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka Para Anak Saksi tersebut memberikan keterangan tanpa disumpah, namun sesuai dengan Penjelasan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka keterangan Para Anak Saksi tersebut dapat dipakai sebagai petunjuk;

Menimbang, bahwa Pasal 188 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan:

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari: a. keterangan saksi; b. surat; c. keterangan terdakwa;
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya;

Menimbang, bahwa Pasal 185 ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan: Keterangan dari Saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari Saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain;

Menimbang, bahwa Saksi dan Saksi 5 dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan:

- Bahwa Para Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi 1;



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 14.30 WITA di sebuah kebun yang berada di Kab. Malinau;
- Bahwa setelah peristiwa pemukulan tersebut terjadi Saksi melihat paha Anak Saksi 1biru lebam serta di tangannya ditemukan bekas goresan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 2021 yakni berupa Visum Et Repertum No. RSUD/Mln/2021 tertanggal 2021 bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. ANICETUS HERI GUNAWAN terhadap Anak Saksi 1 didapatkan luka-luka memar berwarna kebiruan pada paha kanan berukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter dan dua sentimeter kali satu sentimeter disebabkan oleh cedera benda tumpul dengan kesimpulan bahwa luka-luka memar berwarna kebiruan pada paha kanan titik disebabkan oleh cedera benda tumpul titik;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan menerangkan:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dan diperiksa di persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi 1;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 14.30 WITA di sebuah kebun yang berada di Kab. Malinau;
- Bahwa Terdakwa menjadi emosi karena Anak Saksi 1telah masuk ke kebun buah milik Terdakwa dan memanjat pohon buah rambutan milik Terdakwa tanpa seizin dari Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa kukan pemukulan kepada Anak Saksi 1yaitu dengan cara Terdakwa memukul paha kanan Anak Saksi 1tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan batang kayu singkong sehingga batang singkong tersebut patah kemudian Terdakwa mengambil ranting buah rambutan dan memukulkan kembali ke bagian tangan kiri Anak Saksi 1sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada keterangan Saksi dan Saksi 5yang memberikan keterangan dibawah sumpah tersebut di atas dan juga alat bukti surat yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 2021 yakni berupa Visum Et Repertum No. RSUD/Mln/VIII/2021 tertanggal 18 Agustus 2021 dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dalam persidangan, maka Majelis Hakim mendapati suatu persesuaian akan suatu peristiwa, perbuatan atau keadaan yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana sekaligus memberikan penjelasan mengenai siapa pelakunya sebagaimana yang diterangkan oleh Anak Saksi 1, Anak Saksi 2dan Anak Saksi 3 sehingga merupakan bukti petunjuk sebagaimana dimaksud oleh Pasal 171 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana dan juga merupakan tambahan alat bukti sah yang lain sebagaimana dimaksud oleh Pasal 185 ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada keterangan Para Saksi di dalam persidangan, bukti surat berupa Visum Et Repertum yang diajukan dan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan serta bukti petunjuk yang didapatkan oleh Majelis Hakim dikaitkan dengan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa dalam persidangan maka Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa Terdakwa telah kukan perbuatan berupa pemukulan terhadap Anak Saksi 1 dengan menggunakan batang kayu singkong dan ranting buah rambutan pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 14.30 WITA di sebuah kebun yang berada di Kab. Malinau;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa kepada Anak Saksi 1 tersebut mengakibatkan Anak Saksi 1 mengalami kesakitan karena memar berwarna kebiruan di bagian paha kanannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik terhadap Anak Saksi 1;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0006 atas nama 1 tertanggal 2 November 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, Drs. H. ZAINAL ARIFIN, M.AP bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Anak Saksi 1 masih berusia 12 (dua belas) tahun sehingga Anak Saksi 1 tergolong anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"melakukan kekerasan terhadap anak"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76C Jo. Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan kukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Mln



Menimbang, bahwa terhadap Saksi *a decharge* yang dihadirkan dalam persidangan, yaitu Saksi 6 yang pada pokoknya menerangkan mengenai itikad baik dari Terdakwa untuk meminta maaf kepada Anak Saksi 1 dan orangtuanya yakni Saksi bahwa hal tersebut tidaklah menghapuskan perbuatan pidana apalagi sampai menghentikan proses perkara pidana tetapi semata-mata sebagai keadaan yang meringankan Terdakwa sehingga terhadap keterangan Saksi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis (*pledoi*) yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah batang singkong dengan panjang 32 (tiga puluh dua) sentimeter dan patahan batang singkong dengan panjang 22 (dua puluh dua) sentimeter;
- 1 (satu) buah kayu ranting rambutan dengan ukuran 30 (tiga puluh) sentimeter;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah benda-benda yang digunakan oleh Terdakwa untuk kukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut adalah beralasan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan berpegang kepada salah satu tujuan hukuman pidana yakni tegaknya ketertiban dan perdamaian, serta dalam persidangan diketahui bahwa ternyata Anak Saksi 1 sebagai korban sedari awal sudah memaafkan perbuatan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari hukuman pidana itu sendiri dalam perkara ini telah tercapai sehingga seharusnya permasalahan sebagaimana dalam perkara Terdakwa ini sedari awal sudah bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangani dan diselesaikan dengan pendekatan yang lain dulu, tidak terus semuanya diproses pidana (**ultimum remedium**);

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana ini Majelis Hakim juga memperhatikan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukan untuk pembalasan dendam inkan bertujuan untuk memperbaiki diri Terdakwa agar lebih berhati-hati dan tidak mengulangi perbuatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa lebih baik memperbaiki diri dan memperbaiki hubungannya dengan masyarakat di sekitar lingkungan tempat tinggalnya oleh karenanya terhadap Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan memar berwarna kebiruan terhadap korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah lanjut usia;
- Dalam persidangan baik Terdakwa, korban dan keluarga korban sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 76C Jo. Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan terhadap anak"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah batang singkong dengan panjang 32 (tiga puluh dua) sentimeter dan patahan batang singkong dengan panjang 22 (dua puluh dua) sentimeter;

- 1 (satu) buah kayu ranting rambutan dengan ukuran 30 (tiga puluh) sentimeter;

Dimusnahkan

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022, oleh Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes., dan Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Sholeh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Andra Bayu S. Suwandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes.

Zou Gemilang C. Gultom, S.H., M.H.

Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Mln



Panitera Pengganti,

M. Sholeh, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)